



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 03 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Moh. Yusuf RT. 012 RW. 003 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Darmanto Alias Ompong Bin Tarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOETRISNO,S.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Nganjuk yang berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pahserut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk, tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
  3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN** berupa pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (Tiga) Bulan kurungan**.
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu 0.35 gram beserta bungkusnya ;
    - 1 (satu) buah sedotan ;
    - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A83 warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga, ayah, ibu, isteri dan anak kandung perempuan baru berusia 10 (sepuluh) tahun.
4. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2021, bertempat di dekat sebuah rumah termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. CEMENG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone untuk memesan narkotika jenis sabu- sabu kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. CEMENG yang mengatakan bahwa narkotika jenis sabu- sabu sudah ada sehingga terdakwa dan Sdr. CEMENG janjian untuk bertemu dirumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa yang sudah berada dirumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN mengatakan kepada saksi HERI SUWITO Bin JASWAN apabila Sdr. CEMENG sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sehingga saksi HERI SUWITO Bin JASWAN memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0.35 gram beserta bungkus yang dimasukkan kedalam sedotan pendek setelah menerima narkotika jenis sabu- sabu dari saksi HERI SUWITO Bin JASWAN kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu- sabu tersebut diatas lemari kamar saksi HERI SUWITO Bin JASWAN ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian datang Sdr. CEMENG dirumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN, saat ketiganya mengobrol pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB kemudian didatangi beberapa anggota satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERI SUWITO Bin JASWAN sedangkan Sdr. CEMENG berhasil melarikan diri, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,35 Gram, 1 (satu) buah sedotan pendek dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 warna merah dan setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu- sabu dari saksi HERI SUWITO Bin JASWAN yang pada saat itu juga berada dirumah termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa, saksi HERI SUWITO Bin JASWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut sebab terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkotika jenis sabu- sabu ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 01537 / NNF / 2021 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik terdakwa DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN dengan hasil kesimpulan : bahwa barang bukti nomor : 03488 / 2021 / NNF.- : seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal *Methamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2021, bertempat di dekat sebuah rumah termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. CEMENG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. CEMENG yang mengatakan bahwa narkotika jenis sabu- sabu sudah ada sehingga terdakwa dan Sdr. CEMENG janjian untuk bertemu dirumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa yang sudah berada dirumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN mengatakan kepada saksi HERI SUWITO Bin JASWAN apabila Sdr. CEMENG sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sehingga saksi HERI SUWITO Bin JASWAN memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0.35 gram beserta bungkus yang dimasukkan kedalam sedotan pendek setelah menerima narkotika jenis sabu- sabu dari saksi HERI SUWITO Bin JASWAN kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu- sabu tersebut diatas lemari kamar saksi HERI SUWITO Bin JASWAN ;
- Tidak lama kemudian datang Sdr. CEMENG dirumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN, saat ketiganya mengobrol pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB kemudian didatangi beberapa anggota satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERI SUWITO Bin JASWAN sedangkan Sdr. CEMENG berhasil melarikan diri, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,35 Gram, 1 (satu) buah sedotan pendek dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 warna merah dan setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu- sabu dari saksi HERI SUWITO Bin JASWAN yang pada saat itu juga berada dirumah termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa, saksi HERI SUWITO Bin JASWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kedapatan telah menyimpan narkotika gol. I berupa sabu-sabu secara tanpa hak, sebab terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk kepemilikannya, terdakwa juga bukan termasuk pasien yang mendapatkan resep dokter untuk penggunaannya, serta sabu-sabu yang dikuasai terdakwa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 01537 / NNF / 2021 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik terdakwa DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN dengan hasil kesimpulan : bahwa barang bukti nomor : 03488 / 2021 / NNF.- : seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal *Methamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARIS SUJATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Wiranto Hardi selaku Petugas dari Kepolisian Sektor Kertosono, pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah termasuk Jl. Artikan, RT/RW 003/001, Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARMANTO Als. OMPONG Bin TARMIN sehubungan dengan ada ditemukannya barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap Sdr.HERI SUWITO Bin JASWAN yang setelah di lakukannya intrograsi mengaku telah mengedarkan shabu kepada Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi beserta

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota team Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ketika itu saksi beserta Tim ada melakukan Pengeledahan dan menemukan serta menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0.35 gram yang dimasukkan kedalam sedotan plastik di lantai ruang kamar, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO type A83 warna merah berada di atas almari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan kemudian saat dilokasi ada di perlihatkan kepada Terdakwa yang saat itu diakui adalah benar milik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu 0.35 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah sedotan pendek;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A83 warna merah;adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. HERI SUWITO Bin JASWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai adanya telah terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap saksi beserta Terdakwa DARMANTO Als. OMPONG Bin TARMIN, pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Artikan, RT/RW 003/001, Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, atas ada ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan saat itu dari saksi ada disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0.13 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0.24 gram beserta bungkusnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0.22 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country warna merah putih;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah sekop dari sedotan ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Advan type 6202 warna hijau tua;
- Bahwa benar sebelum terjadinya penangkapan bermula sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa ada datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi jika Sdr. CEMENG sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi kemudian saksi ada memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam sedotan pendek kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang saksi serahkan tersebut diatas lemari kamar saksi lalu tidak lama kemudian datang Sdr. CEMENG kemudian saat saksi bersama-sama terdakwa dan Sdr. CEMENG sedang mengobrol sekitar pukul 00.30 WIB lalu datangi anggota satresnarkoba Polres Nganjuk untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi, sedangkan Sdr. CEMENG berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan oleh pihak Kepolisian terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sedotan pendek dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 warna merah;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,35 gram beserta bungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr. TEGUH alamat Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dengan cara di Ranjau ditugu perbatasan termasuk daerah Tambakberas, Kabupaten Jombang sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sedotan pendek dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu 0.35 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah sedotan pendek dan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A83 warna merah, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita oleh anggota Kepolisian saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 24.00 WIB bertempat di sebuah rumah termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan ketika itu bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. CEMENG (DPO) ada menghubungi terdakwa melalui telephone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa ada menghubungi Sdr. CEMENG yang mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu sudah ada lalu terdakwa dan Sdr. CEMENG janjian untuk bertemu dirumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa ada mendatangi rumah saksi HERI SUWITO lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HERI SUWITO jika Sdr. CEMENG sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi HERI SUWITO kemudian saksi HERI SUWITO ada memberikan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam sedotan pendek kepada terdakwa, setelah itu oleh terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan diatas lemari kamar saksi HERI SUWITO;
- Bahwa setelah tidak berapa lama kemudian datang Sdr. CEMENG kemudian saat terdakwa bersama-sama saksi HERI SUWITO dan Sdr. CEMENG mengobrol sekitar pukul 00.30 WIB lalu datang anggota satresnarkoba Polres Nganjuk dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi HERI SUWITO sedangkan Sdr. CEMENG berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,35 Gram, 1 (satu) buah sedotan pendek dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 warna merah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,35 gram beserta bungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan dengan cara membeli dari saksi HERI SUWITO dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu 0.35 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah sedotan pendek dan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A83 warna merah, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita oleh anggota Kepolisian saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu 0.35 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A83 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 24.00 WIB bertempat di sebuah rumah termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. CEMENG (*DPO*) ada menghubungi terdakwa melalui telephone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. CEMENG dengan mengatakan jika narkotika jenis sabu-sabu sudah ada dan janji untuk bertemu di rumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN (penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB setelah terdakwa mendatangi rumah dan bertemu dengan saksi HERI SUWITO lalu terdakwa mengatakan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HERI SUWITO jika Sdr. CEMENG sedang dalam perjalanan kemudian saksi HERI SUWITO ada menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam sedotan pendek, setelah itu oleh terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan diatas lemari kamar saksi HERI SUWITO, selanjutnya setelah tidak berapa lama lalu datang Sdr. CEMENG kemudian saat sedang mengobrol lalu sekitar pukul 00.30 WIB datang anggota satresnarkoba Polres Nganjuk dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi HERI SUWITO sedangkan Sdr. CEMENG berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu oleh pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan dari tangan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,35 Gram yang dimasukkan kedalam sedotan pendek yang diakui adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari saksi HERI SUWITO seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selain itu juga juga ikut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan pendek dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR. Sujono, SH., MH, Bony Daniel, SH, Sinar Grafika, 2011, hal. 245) ;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 24.00 WIB bertempat di sebuah rumah termasuk Jalan Artikan RT. 003 RW. 001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu, dan terjadinya penangkapan tersebut yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. CEMENG (DPO) ada menghubungi terdakwa melalui telephone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. CEMENG dengan mengatakan jika narkotika jenis sabu-sabu sudah ada dan janji untuk bertemu di rumah saksi HERI SUWITO Bin JASWAN (penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB setelah terdakwa mendatangi rumah dan bertemu dengan saksi HERI SUWITO lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HERI SUWITO jika Sdr. CEMENG sedang dalam perjalanan kemudian saksi HERI SUWITO ada menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam sedotan pendek, setelah itu oleh terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan diatas lemari kamar saksi HERI SUWITO, selanjutnya setelah tidak berapa lama lalu datang Sdr. CEMENG kemudian saat sedang mengobrol lalu sekitar pukul 00.30 WIB datang anggota satresnarkoba Polres Nganjuk dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi HERI SUWITO sedangkan Sdr. CEMENG berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian saat terjadinya penangkapan oleh pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan dari tangan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,35 Gram yang dimasukkan kedalam sedotan pendek yang diakui adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari saksi HERI SUWITO seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selain itu juga juga ikut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan pendek dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu 0.35 gram beserta bungkusnya telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01537 / NNF / 2021 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 dengan hasil kesimpulan : bahwa barang bukti nomor : 03488 / 2021 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Methamfetamina*, terdaftar dalam

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu 0.35 gram beserta bungkusnya, yang diakui adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari saksi HERI SUWITO (penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas permintaan dari Sdr. CEMENG (DPO), dan dengan diketahuinya jika selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan telah memperoleh ijin dari yang berwenang ataupun digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau untuk kepentingan pengobatan, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberikan keringanan hukuman tentulah hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa nantinya, namun hukuman apa dan berapa lama yang layak dan pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu 0.35 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A83 warna merah;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu 0.35 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A83 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Liya Listiana, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim- Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti ;

Hanief Harmawan, S.H.

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Njk*